



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**NOMOR : 503/0504/SIUP/DPM-PPTSP/2019**

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. GEMA SIRUMBIA
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : LUMBA SINULINGGA
3. ALAMAT PERUSAHAAN : DESA SIRUMBIA KEC. SIMPANG EMPAT
4. NPWP : 02.374.091.3-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 400.000.000,-
  - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
  - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (41011) 3. Konstruksi Jalan Raya (42111) 4. Konstruksi Jaringan Irigasi (42211) 5. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (42212) 6. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah (42218)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 2. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 3. KONSTRUKSI JALAN RAYA 4. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI 5. KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 6. PEMBUATAN/ PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : II SIUP Nomor : 503.517/218/SIUP/KPPT/2012/P.1

Tanggal : 07 Juni 2012

**SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :**

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 23 DESEMBER 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;  
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;  
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;  
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600214 198811 0 002**